



Edukasi Mengenai Pentingnya Legalitas P-IRT Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Desa Sarimukti Kecamatan Cibitung

Wafa Nihayati Inayah, Ernawati Suwarno
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen03186@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pentingnya legalitas usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi hukum yang berlaku bagi UMKM serta urgensi legalitas usaha bagi pelaku UMKM menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan sektor UMKM. Perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Legalitas usaha tidak hanya memberikan jaminan perlindungan hukum tetapi juga mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing UMKM dalam perekonomian nasional. Pelaku UMKM perlu melakukan perbaikan dalam proses pembuatan produknya salah satunya adalah menjamin keamanan produknya. Selain itu, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sangat diperlukan setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan untuk memberikan jaminan kepada konsumen. Setiap pangan olahan yang diperdagangkan wajib didaftarkan dan memiliki izin edar. Izin edar dapat menjamin masyarakat bahwa pangan olahan tersebut telah terjamin mutu dan keamanannya untuk dikonsumsi sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan. Pendapat ini diperkuat oleh Keamanan pangan di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, aturan ini ditunjukkan agar negara mempunyai perlindungan terhadap rakyatnya agar dapat mengonsumsi pangan yang aman untuk kesehatan dan keselamatan jiwa. Dalam mengembangkan bisnis, faktor utama yang harus ada adalah legalitas usaha. Legalitas yang dimaksud adalah izin yang diperoleh secara sah bagi UMKM dalam kegiatan usahanya. Perizinan yang dimaksud bertujuan untuk menjalankan menjamin suatu usaha dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun dan mendapat pengakuan karena telah mendapat kepastian hukum.

Kata Kunci: Legalitas usaha, UMKM, ketahanan pangan, SPP-IRT, keamanan pangan.

PENDAHULUAN

Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di beberapa negara berkembang dianggap sebagai tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara golongan pendapatan dan pelaku



usaha, melainkan juga untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan UMKM memiliki potensi untuk memperluas basis ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, seperti peningkatan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Tidak dapat diragukan lagi, andil UMKM dalam perekonomian nasional sangatlah besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM, yang jumlah ini mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, setara dengan Rp9.580 triliun. Bahkan, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja atau 116 juta orang.

Selain itu, UMKM turut berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Bahkan, di saat terjadinya pasca krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998, ternyata sektor UMKM sangat berkontribusi positif dalam menyelamatkan ekosistem ekonomi Indonesia kala itu karena UMKM tidak terekspos dengan perekonomian global. Hal yang sama juga terjadi di masa pandemi covid 19, di mana sektor UMKM tetap bertahan dan terus bergerak untuk menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional (Arianto, 2020; Nursani, 2023). Pengembangan industri pangan lokal dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal dapat dilakukan dengan menggerakkan dan memberdayakan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan bisnis makanan rumahan, yang telah menjadi penopang utama dalam perekonomian Indonesia. Seiring dengan perkembangan industri makanan, banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mencapai ketahanan pangan, terutama dalam bidang industri rumah tangga yang tengah mengembangkan usahanya dan berhasil bersaing di pasar industri makanan, termasuk di Indonesia, lebih tepatnya di kecamatan Parado.

Kecamatan Cibitung merupakan salah satu kecamatan yang letak geografisnya berada di bagian selatan kabupaten Bekasi dan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Namun, jika penghasilan hanya berpatokan dari hasil pertanian maka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena dari masa penanaman hingga panen tentu harus menempuh waktu yang sangat lama sehingga masyarakat harus memiliki penghasilan tambahan atau sampingan salah satunya melalui pengembangan usaha kecil menengah (UKM). Pelaku UMKM perlu melakukan perbaikan dalam proses pembuatan produknya



salah satunya adalah menjamin keamanan produknya. Selain itu, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sangat diperlukan setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan untuk memberikan jaminan kepada konsumen. Setiap pangan olahan yang diperdagangkan wajib didaftarkan dan memiliki izin edar. Izin edar dapat menjamin masyarakat bahwa pangan olahan tersebut telah terjamin mutu dan keamanannya untuk dikonsumsi sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan (Yulianti & Mustarichie, 2018) pendapat ini diperkuat oleh Keamanan pangan di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, aturan ini ditunjukkan agar negara mempunyai perlindungan terhadap rakyatnya agar dapat mengonsumsi pangan yang aman untuk kesehatan dan keselamatan jiwa (Lestari, 2020). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Poin ini juga ditegaskan oleh Tap MPR No. XVI/MPR-RI/1998 yang mengulas tentang Politik Ekonomi dalam Konteks Demokrasi Ekonomi, memberikan dukungan khusus kepada cluster usaha rakyat. Selain itu, UMKM merupakan penopang ekonomi masyarakat yang dalam hal ini harus bisa bersaing di era persaingan pasar bebas (Indrawati & Rachmawati, 2021). Untuk bersaing di era pasar bebas, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM adalah terpenuhinya legalitas sebuah usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Dalam mengembangkan bisnis, faktor utama yang harus ada adalah legalitas usaha. Legalitas yang dimaksud adalah izin yang diperoleh secara sah bagi UMKM dalam kegiatan usahanya. Perizinan yang dimaksud bertujuan untuk menjalankan menjamin suatu usaha dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun dan mendapat pengakuan karena telah mendapat kepastian hukum. Selain itu, izin usaha berfungsi untuk membimbing, mengarahkan, mengawasi, serta menertibkan penyelenggaraan kegiatan usaha (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Melalui adanya perizinan, para pelaku UMKM diwajibkan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Ketika para pelaku usaha menciptakan sebuah produk maupun jasa, secara tidak langsung tanggungjawabnya terikat pada pihak yang namanya sudah terdaftar dalam legalitas, apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, usaha yang beroperasi harus memiliki izin resmi dari pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan adagium



"ubi societas ibi ius" yang bermakna dimana ada masyarakat, disitulah ada hukum.

METODE PENGABDIAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 2 sampai dengan 4 April 2026. Program pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 23 peserta yang merupakan warga Desa Sari Murti yang memiliki usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini diinisiasi dengan adanya identifikasi mengenai kebutuhan warga desa Sarimukti terutama terutama yang memiliki UMKM dalam mengurus perizinan usahanya.

Metodologi pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif berbasis kearifan lokal yang mana masyarakat sebagai peserta aktif dalam proses sosialisasi. Penggunaan metode sosialisasi dapat membantu mempercepat proses pemahaman informasi oleh masyarakat serta mempermudah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena metode sosialisasi yang dilakukan secara langsung memungkinkan terjadinya interaksi antara penyuluh dan masyarakat. Melalui interaksi tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi secara nyata, sehingga dapat didiskusikan dan dicari solusinya melalui sesi tanya jawab. Informasi kepada masyarakat agar dipahami, dan diterima oleh masyarakat secara luas (Herdiana, 2018).

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat digunakan metode participatory action, yaitu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran (Siswandi & Syaifuddin, 2024). Metode ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ataupun pengalaman nyata yang ada di dalam masyarakat yang implementasinya dalam kegiatan ini adalah melalui tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, sekitar 40% waktu digunakan untuk penyampaian materi melalui ceramah, sedangkan 60% waktu lainnya digunakan untuk diskusi dan sesi tanya jawab antara penyuluh dan peserta.

Melalui pendekatan yang bersifat partisipatif tersebut, diharapkan para peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan secara lebih optimal serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik kegiatan usaha mereka. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM tidak hanya memahami pentingnya legalitas usaha, tetapi juga mampu secara mandiri mengurus perizinan usaha yang diperlukan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Perizinan usaha menjadi instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat (Hifni & Irwanto, 2025). Dalam perspektif hukum, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bentuk legalitas yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Perizinan merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap usaha yang dilakukannya (Yacob Ferdinan Martono dkk., 2025). Melalui kepemilikan izin usaha, pelaku UMKM memperoleh pengakuan secara resmi dari negara bahwa kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah disesuaikan dengan kebijakan kemudahan berusaha dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*) yang terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS).

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa Sarimukti menunjukkan sebelum kegiatan pengabdian sebagian besar peserta belum menyadari pentingnya perizinan dalam produk UMKM nya. Masyarakat belum mengetahui jenis perizinan apa yang diperuntukan untuk usahanya. Bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan, aspek legalitas tidak hanya berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga mencakup sertifikasi dan izin lain yang relevan dengan produk yang dihasilkan seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang diberikan kepada pelaku usaha pangan skala rumah tangga sebagai bukti bahwa produk yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan pangan. Dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan NIB, PIRT dan juga sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perizinan dan juga pemahaman prosedur perizinan masih rendah sehingga diperlukan edukasi yang sistematis.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, dan bedah kasus yang berkaitan dengan permasalahan perizinan usaha yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. Melalui pendekatan tersebut, peserta



diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban hukum serta sebagai instrumen yang mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, narasumber menyampaikan materi yang mencakup prinsip-prinsip dasar perizinan usaha, kewajiban perizinan bagi pelaku UMKM, pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur dan manfaat Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta urgensi sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Selain penyampaian materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan, sehingga kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga memberikan solusi praktis terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang lebih aplikatif terkait aspek legalitas usaha. Peserta mulai mampu mengidentifikasi jenis-jenis perizinan yang sesuai dengan karakteristik usaha yang dijalankan, termasuk memahami fungsi dan kegunaan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta sertifikasi halal. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai esensi perizinan usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku sekaligus sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha. Melalui kegiatan ini, peserta menyadari bahwa kepemilikan legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pemasaran produk, serta membuka peluang yang lebih besar untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

A. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Perizinan bagi UMKM sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produknya

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Desa Sarimukti mengenai pentingnya perizinan usaha sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral terhadap produk yang dihasilkan. Perizinan usaha tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin keamanan, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan legalitas usaha merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan usaha



yang profesional, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek legalitas usaha. Peserta umumnya hanya mengetahui perizinan secara umum tanpa memahami jenis-jenis perizinan dan sertifikasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik produk yang dipasarkan. Akibatnya, banyak usaha yang dijalankan belum memiliki legalitas yang memadai, baik dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), maupun sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman terhadap regulasi usaha masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan UMKM di Desa Sarimukti.

Setelah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta terkait pentingnya legalitas usaha. Peserta mulai mampu mengidentifikasi jenis produk yang mereka hasilkan serta memahami bentuk perizinan dan sertifikasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik produk tersebut. Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai persyaratan administratif, dokumen yang harus dipersiapkan, serta standar yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan P-IRT dan sertifikasi halal. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya mengetahui manfaat perizinan secara teoritis, tetapi juga memahami langkah-langkah praktis yang harus dilakukan untuk memperoleh legalitas usaha.

Peningkatan pemahaman tersebut mencerminkan tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM bahwa perizinan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Dengan memiliki legalitas usaha, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mendorong peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

B. Peningkatan Pemahaman tentang Praktik dan Prosedur Perizinan

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta tidak hanya terjadi pada aspek teoritis, tetapi juga pada aspek praktis terkait prosedur perizinan usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami tahapan yang harus dipersiapkan dalam proses pengajuan perizinan,



baik untuk memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) maupun sertifikasi halal. Peserta juga belum mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari kelayakan produk, standar tempat produksi, hingga dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses pengajuan perizinan. Kondisi tersebut menyebabkan peserta mengalami kebingungan dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh legalitas usaha.

Berdasarkan hasil diskusi dan bedah kasus yang dilakukan selama kegiatan, ditemukan bahwa beberapa produk UMKM yang dimiliki peserta masih memiliki berbagai kendala dalam pemenuhan persyaratan perizinan. Beberapa produk belum menggunakan kemasan yang sesuai dengan ketentuan pelabelan pangan, sementara sebagian tempat produksi juga belum sepenuhnya memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang dipersyaratkan. Selain itu, masih terdapat peserta yang belum memahami pentingnya penggunaan bahan baku yang memiliki jaminan kehalalan, terutama bagi produk makanan dan minuman yang akan diajukan untuk memperoleh sertifikasi halal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi pelaku UMKM tidak hanya berkaitan dengan kurangnya informasi mengenai prosedur administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan produk dan proses produksi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta mulai memahami berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan P-IRT maupun sertifikasi halal. Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar usaha, kewajiban mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan memperoleh sertifikat PKP sebagai salah satu syarat pengajuan P-IRT, pemenuhan standar kebersihan tempat produksi, penyusunan label produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kelengkapan formulir dan dokumen administrasi lainnya. Dalam konteks sertifikasi halal, peserta juga memahami pentingnya memastikan kehalalan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk sebagai bagian dari sistem jaminan produk halal.

Peningkatan pemahaman praktis tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM berhasil memberikan pengetahuan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Peserta tidak hanya memahami pentingnya legalitas usaha secara konseptual, tetapi juga mengetahui langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk memperoleh perizinan dan sertifikasi yang diperlukan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM



untuk lebih siap dalam mengurus legalitas usahanya secara mandiri, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing usaha secara berkelanjutan.

Setelah kegiatan sosialisasi peserta mendapatkan pemahaman yang meningkat signifikan berkaitan dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan juga kelebihan dari diperolehnya PIRT bagi pelaku usaha. Pertama, P-IRT berfungsi sebagai jaminan keamanan produk karena menunjukkan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen (Majdi dkk., 2024). Kedua, kepemilikan P-IRT dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Konsumen cenderung lebih yakin untuk membeli produk yang telah memiliki sertifikasi resmi karena dianggap telah melalui proses pengawasan dan memenuhi standar keamanan yang berlaku (Frista, 2026).

Ketiga, P-IRT dapat memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM. Produk yang telah memiliki P-IRT memiliki peluang yang lebih besar untuk dipasarkan melalui berbagai saluran distribusi, baik secara langsung maupun melalui platform digital, marketplace, toko modern, dan supermarket (Sakinah & Ruski, 2025). Dengan demikian, pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, baik dari berbagai wilayah maupun berbagai tingkat ekonomi. Keberadaan P-IRT juga menjadi salah satu persyaratan yang sering diminta oleh distributor atau pelaku usaha ritel modern sebelum menerima produk untuk dipasarkan.

Keempat, P-IRT dapat menjadi modal penting dalam pengembangan dan ekspansi usaha. Bagi pelaku UMKM yang berencana meningkatkan skala usahanya hingga menembus pasar yang lebih luas, keberadaan P-IRT menunjukkan bahwa produk telah memiliki legalitas dan memenuhi standar keamanan pangan. Meskipun cakupan pemberlakuan P-IRT pada dasarnya bersifat nasional, sertifikasi ini dapat menjadi dasar dan pendukung dalam proses pengurusan perizinan lainnya yang diperlukan untuk pengembangan usaha, termasuk sertifikasi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor maupun perluasan pasar yang lebih kompetitif (Kirana, 2024). Oleh karena itu, kepemilikan P-IRT tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM.

Selanjutnya, berkaitan dengan proses pendaftaran sertifikasi halal, hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan.



Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi halal, baik yang berkaitan dengan dokumen administrasi maupun aspek teknis dalam proses produksi. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami pentingnya memastikan bahwa bahan baku, bahan tambahan, serta proses produksi yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai berbagai dokumen yang perlu dipersiapkan dalam proses pengajuan sertifikasi halal, termasuk legalitas usaha, data produk, daftar bahan yang digunakan, serta informasi mengenai proses produksi. Pemahaman tersebut menjadi penting karena kelengkapan dokumen dan kesesuaian proses produksi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengajuan sertifikasi halal. Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta juga diperkenalkan dengan prosedur pengajuan sertifikasi halal secara daring melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Narasumber menjelaskan tahapan pendaftaran akun, pengunggahan dokumen persyaratan, proses verifikasi, hingga penerbitan sertifikat halal. Selain itu, peserta memperoleh informasi mengenai kisaran biaya sertifikasi halal sesuai kategori usaha serta mekanisme *self declare*, yaitu skema sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu. Pemahaman tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peserta mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal sehingga mereka lebih siap untuk mengurus sertifikasi secara mandiri.

KESIMPULAN

Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai manfaat kepemilikan P-IRT. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman peserta mengenai berbagai jenis perizinan usaha yang diperlukan sesuai dengan karakteristik usahanya. Peserta juga mulai mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperoleh legalitas usaha, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing UMKM di Desa Sarimukti. Dengan demikian, kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung terwujudnya pelaku usaha yang lebih patuh hukum, profesional, dan berorientasi pada pengembangan usaha yang berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arizka, P., Enjela, D. K., & Rahmat, A. (2025). Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi P-IRT dan halal pada Produk Mananan UMKM di Kota Padang. 6(3).
- Elvlyn, & Marhaen, D. (2022). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi. 8(2). <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707>
- Frista, N. (2026). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Kosumen Pada Produk Youghurt Rumah Babe Kota Bengkulu. 5(2).
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. 1(3).
- Laksito, J., & Listyarini, D. D. (2024). Hukum Perizinan. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Hifni, M., & Irwanto, I. (2025). Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan dalam Penataan Ruang di Indonesia. 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18874>
- Kirana. (2024). Apa Itu PIRT? Penjelasan Lengkap dan Manfaatnya. Dalam Kontrak Hukum.
- Majdi, A. L., Fahrani, J., Wulansari, R., Dari, N. O. W., & Fuadah, A. L. F. (2024). Urgensi Izin Keamanan Pangan (P-IRT) dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. 4(2). <https://riset-iaid.net/index.php/khidmat/article/view/2238>
- Mas'ud, L. P., & Susilo, M. Y. (2023). Peran UMKM dalam Membangun dan Menumbuhkan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi 5.0 Menuju Ekonomi Global. 6(2).
- Mukti, T., Sabatini, M., & Rohma, M. (2026). Character Development, English Literacy, and Health Awareness among Elementary School Students through an Integrated Educational Program at SDN Sutopati 3 Magelang, Central Java. *Sinesia : Journal of Community Service*, 3(1), 77–89. <https://doi.org/10.69836/sinesia-jcs.v3i1.817>
- Putri, D. A., Maulana, G. S., & Rivaldi, M. C. (2025). Pendekatan Mutidimensional terhadap Aspek Hukum dalam Studi kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan dan legalitas Badan Usaha, serta Implikasinya terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 2(2).
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. 6(1).
- Sakinah, H., & Ruski. (2025). Efektivitas Sertifikat P-Irt Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk Umkm Di Martajasah Untuk Memperluas Peredaran Pasar. 9 (2). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/view/24184>
- Setianto, E. (2025). Sertifikat Halal: Pengertian dan Alur Sertifikasi Halal. Dalam *Legalitas.org*. <https://legalitas.org/tulisan/sertifikat-halal-pengertian-dan-alur-sertifikasi-halal>
- Siswandi, & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindak Partisipatif Metode PAR (Partisipatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. 19(2).
- Yacob Ferdinan Martono, Rikardo Dinata, Yana Lestari, Nani Triwahyuni, & Fadlilah Muntaha. (2025). Ketaatan Perizinan di Sektor Perdagangan Barang dan Jasa: Kesenjangan Implementasi dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 476–492. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6882>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *ATRBIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 6(2), 233–247.



- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1).
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2).
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3). <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Insan, lintang dwi anti nurul. (2021). PIRT Sebagai Upaya Keamanan Pangan Bagi Umkm Guna Memperluas Peredaran Pasar Industri Rumah Tangga. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–15.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Dhika Amalia Kurniawan*, Rahma Yudi Astuti*, 1(2).
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.577-583>
- Lestari, T. R. P. (2020). Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1523>
- Mahani, S. A. E. (2019). Kinerja Pendampingan Usaha Rintis Binaan Pada Orangenest Incubiz. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 16(1). <https://doi.org/10.29313/performa.v16i1.4585>
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Nursani. (2023). KELEMBAGAAN, INOVASI DAN GELIAT EKONOMI: Kajian Akademis NTB Gemilang. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sidabolak, J. (2012). Analisis Terhadap Pengaturan peran Perusahaan Dalam pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia. In *Hukum Perusahaan*.
- Soekamto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat [Normative Legal Research: A Brief Overview]. In Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhardiyah, M., Ulfa Puspa Wanti Widodo, & Yurida Sasmita. (2020). Legalisasi Dan Pengelolaan Usaha Pada UMKM. *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.1.1.45-53.2340>
- Suryaman, A., Indrawati, S., Harwanto, & Widi, S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.1725>
- Yulianti, M. D., & Mustarichie, R. (2018). Tata Cara Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam Rangka Peningkatan Produk Yang Aman Dan Bermutu Di Bandung Jawa Barat. *Farmaka*, 15(3).
- Zia, H. (2020). Pengaturan Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1(1). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.328> Produk Youghurt Rumah Babe Kota Bengkulu. 5(2).



- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. 1(3).
- Laksito, J., & Listyarini, D. D. (2024). Hukum Perizinan. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Hifni, M., & Irwanto, I. (2025). Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan dalam Penataan Ruang di Indonesia. 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18874>
- Kirana. (2024). Apa Itu PIRT? Penjelasan Lengkap dan Manfaatnya. Dalam Kontrak Hukum.
- Majdi, A. L., Fahrani, J., Wulansari, R., Dari, N. O. W., & Fuadah, A. L. F. (2024). Urgensi Izin Keamanan Pangan (P-IRT) dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. 4(2). <https://riset-iaid.net/index.php/khidmat/article/view/2238>
- Mas'ud, L. P., & Susilo, M. Y. (2023). Peran UMKM dalam Membangun dan Menumbuhkan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi 5.0 Menuju Ekonomi Global. 6(2).
- Mukti, T., Sabatini, M., & Rohma, M. (2026). Character Development, English Literacy, and Health Awareness among Elementary School Students through an Integrated Educational Program at SDN Sutopati 3 Magelang, Central Java. *Sinesia : Journal of Community Service*, 3(1), 77–89. <https://doi.org/10.69836/sinesia-jcs.v3i1.817>
- Putri, D. A., Maulana, G. S., & Rivaldi, M. C. (2025). Pendekatan Mutidimensional terhadap Aspek Hukum dalam Studi kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan dan legalitas Badan Usaha, serta Implikasinya terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 2(2).
- Redi, A., Marfugah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. 6(1).
- Sakinah, H., & Ruski. (2025). Efektivitas Sertifikat P-Irt Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk Umkm Di Martajasah Untuk Memperluas Peredaran Pasar. 9(2). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/view/24184>
- Setianto, E. (2025). Sertifikat Halal: Pengertian dan Alur Sertifikasi Halal. Dalam *Legalitas.org*. <https://legalitas.org/tulisan/sertifikat-halal-pengertian-dan-alur-sertifikasi-halal>
- Siswandi, & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindak Partisipatif Metode PAR (Participatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. 19(2).
- Yacob Ferdinan Martono, Rikardo Dinata, Yana Lestari, Nani Triwahyuni, & Fadlilah Muntaha. (2025). Ketaatan Perizinan di Sektor Perdagangan Barang dan Jasa: Kesenjangan Implementasi dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 476–492. <https://doi.org/10.55606/jurish.v5i1.6882>